



# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

**KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU**

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : [adisdiaksiak@yahoo.co.id](mailto:adisdiaksiak@yahoo.co.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2015/35

### TENTANG

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN PERMATA HATI  
JL. BESAR KAMPUNG SAWIT PERMAI KECAMATAN DAYUN  
KABUPATEN SIAK**

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

- Membaca : 1. Permohonan Pengurus Kelompok Bermain (KB) Permata Hati Nomor :02/sekr/PAUD-PM/V/2015 tanggal 01 Mei 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
2. Rekomendasi Penghulu Kampung Sawit Permai Nomor:420/KSP-UM/92 tanggal 27 Maret 2015 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dayun Nomor: 421.1/PDK/UPTD-DAYUN/063 tanggal 05 Mei 2015 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
4. Rekomendasi Camat Dayun Nomor : 400/Kec.Dyn-Kessos/04 tanggal 06 Mei 2015 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- Menimbang : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Permata Hati untuk mendapatkan Perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) PERMATA HATI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK;**

**PERTAMA** : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN PERMATA HATI**  
Tanggal berdiri : 09 November 2007  
Nama Kepala Sekolah : **WIDIATI, SE**  
Alamat : Jl. Besar Kampung Sawit Permai  
Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

**KEDUA** : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

**KEGITA** : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Kelompok Bermain (KB) Permata Hati Jl. Besar Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;

**KEEMPAT** : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

**KELIMA** : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 23 Juni 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK,**

  
**Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Dayun.
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dayun.